

METODE PENAFSIRAN MA'NA CUM MAGHZĀ QUR'AN SURAH ALMAIDAH AYAT 51

Ardiansyah^{1*}, Khairil Anwar², & Taufik Warman Mahfuzh³

^{*1,2,3}Universitas Islam Negeri Palangka Raya

*e-mail: diankua71@gmail.com

Submit Tgl: 21-November-2025

Diterima Tgl: 22-November-2025

Diterbitkan Tgl: 24-November-2025

Abstrak: Surah Al-Mā'idah ayat 51 merupakan ayat Al-Qur'an yang sering menimbulkan perdebatan, khususnya terkait relasi sosial-politik dan kepemimpinan dalam masyarakat plural. Penafsiran ayat ini kerap dilakukan secara literal sehingga mengabaikan konteks historis dan realitas sosial saat ayat tersebut diturunkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Surah Al-Mā'idah ayat 51 menggunakan metode penafsiran *ma'nā cum maghzā* guna menemukan makna tekstual ayat sekaligus pesan moral yang relevan dengan konteks kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan melalui kajian terhadap tafsir klasik, tafsir kontemporer, dan literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara *ma'nā*, larangan dalam ayat tersebut berkaitan dengan kondisi politik Madinah yang sarat konflik, di mana istilah *awliyā'* bermakna sekutu atau pelindung politik. Secara *maghzā*, ayat ini menegaskan pentingnya loyalitas, keadilan, dan kemaslahatan umat. Dalam konteks Indonesia yang plural dan demokratis, ayat ini tidak melarang secara mutlak kepemimpinan non-Muslim selama kepemimpinan tersebut adil dan tidak merugikan kepentingan umat.

Kata Kunci: Al-Mā'idah Ayat 51; Ma'Nā Cum Maghzā; Metode Penafsiran

Abstract: Surah Al-Mā'idah verse 51 is one of the Qur'anic passages that has frequently generated debate, particularly in relation to socio-political relations and leadership within plural societies. Interpretations of this verse are often carried out in a literal manner, thereby neglecting the historical context and social realities in which the verse was revealed. This study aims to analyze Surah Al-Mā'idah verse 51 using the *ma'nā cum maghzā* interpretive method in order to uncover both the textual meaning of the verse and its moral message as relevant to contemporary contexts. This research employs a qualitative method with a library-based approach, examining classical and contemporary Qur'anic commentaries as well as relevant academic literature. The findings indicate that, at the level of *ma'nā*, the prohibition mentioned in the verse is closely related to the politically conflictual conditions of Medina, where the term *awliyā'* refers to political allies or protectors. At the level of *maghzā*, the verse emphasizes the importance of loyalty, justice, and the collective welfare (*maṣlahah*) of the community. In the context of Indonesia's pluralistic and democratic society, this verse does not constitute an absolute prohibition of non-Muslim leadership, provided that such leadership upholds justice and does not harm the interests of the Muslim community.

Keywords: Al-Mā'idah Verse 51; Ma'Nā Cum Maghzā; Interpretive Method

Cara mengutip Ardiansyah, Anwar, K., & Mahfuzh, T. W. (2025). Metode Penafsiran Ma'na Cum Maghza Qur'an Surah Almaidah Ayat 51. *JIS: Journal Islamic Studies*, 3(3), 420–426. <https://doi.org/10.71456/jis.v3i3.1543>

PENDAHULUAN

Secara etimologis, gabungan kata *ma'nā-cum-maghzā* terdiri dari tiga kata: *ma'nā*, *maghzā* (keduanya dari Bahasa Arab) dan *cum* (dari Bahasa Latin). Ibn Manzūr dalam

Lisān al-‘Arab mengatakan, “‘anaitu fulānan ‘anyan itu berarti: qaṣadtuhu” (‘saya memaksudkan atau menunjuk pada dia’).

Sahiron Syamsuddin menuturkan *ma’na cum maghza* ialah suatu pendekatan di mana seorang mufassir berupaya menyelidik makna dan pesan utama saat al-Qur’an diturunkan, kemudian mengembangkan pesan utama tersebut untuk konteks masa kini. Secara sederhana, pendekatan ini berupaya mendialogkan teks dan konteks. Sebagaimana kita ketahui hakikat suatu tafsir adalah menjembatani antara teks yang ‘bisu’ dengan realitas yang terus berkembang tanpa batas.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat kita pahami bahwa tugas pertama seorang mufassir adalah memahami maksud makna suatu ayat dan pesan di dalamnya yang ‘diinginkan’ oleh Allah atau setidaknya yang dipahami oleh bangsa Arab sebagai audiens pertama yang mendapatkan pesan tersebut. Setelah itu, kreativitas intelektual seorang mufassir dituntut untuk mampu mendialogkannya dengan kondisi saat ia menafsirkan.

Al-Qur’an sebagai sumber utama ajaran Islam memiliki kedalaman makna yang tidak hanya terbatas pada dimensi tekstual, tetapi juga mencakup pemahaman kontekstual yang berkembang sesuai dinamika sosial dan sejarah umat manusia. Salah satu ayat yang banyak mendapatkan perhatian, diskusi, bahkan perdebatan baik dalam kalangan akademisi, ulama, maupun masyarakat adalah Surah Al-Mā’idah ayat 51. Ayat ini sering dikaitkan dengan persoalan relasi sosial, politik, dan kepemimpinan, terutama dalam konteks hubungan antara umat Islam dan non-Muslim.

Dalam beberapa periode sejarah, ayat ini telah menjadi rujukan dalam menentukan sikap politik dan sosial umat Islam, khususnya dalam konteks pemilihan pemimpin dan keterlibatan dalam sistem pemerintahan. Namun demikian, pemahaman terhadap ayat ini tidak dapat hanya dilihat dari aspek terjemahan literal, melainkan juga perlu memperhatikan latar historis (*asbāb al-nuzūl*), tujuan syariah, serta kondisi sosio-kultural yang melatarbelakanginya. Di sinilah pendekatan *Ma’na Cum Maghza* menjadi sangat relevan, karena metode ini tidak hanya menafsirkan teks secara tekstual, tetapi juga menggali pesan moral dan nilai universal yang terkandung di dalamnya.

Pendekatan *Ma’na Cum Maghza* yang diperkenalkan oleh Prof. H. Sahiron Syamsuddin menawarkan cara pandang baru dalam menafsirkan Al-Qur’an, yakni dengan mengintegrasikan makna tekstual (*ma’na*) dan relevansi pesan kontekstual (*maghza*) untuk menjawab persoalan keislaman kontemporer. Melalui pendekatan ini, Surah Al-Mā’idah ayat 51 tidak hanya dipahami sebagai larangan formal semata, tetapi sebagai pesan ilahi terkait prinsip kehati-hatian, loyalitas, keadilan, dan perlindungan terhadap identitas serta kemaslahatan umat.

Oleh karena itu, kajian mengenai “*Ma’na Cum Maghza* Surah Al-Mā’idah Ayat 51” menjadi penting untuk dikaji ulang secara mendalam, tidak hanya untuk memperkaya khazanah keilmuan tafsir kontemporer, tetapi juga untuk memberikan pemahaman yang proporsional, moderat, dan aplikatif dalam konteks kehidupan masyarakat modern, khususnya dalam menghadapi isu keberagaman, kepemimpinan, dan hubungan antaragama.

Dengan demikian, Tulisan ini berupaya mengkaji Surah Al-Mā’idah ayat 51 melalui perspektif *Ma’na Cum Maghza* guna menemukan pesan inti yang relevan secara spiritual, sosial, dan historis bagi umat Islam pada era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena objek kajian penelitian berupa

teks Al-Qur'an yang dianalisis menggunakan sumber-sumber literatur tafsir, buku metodologi tafsir, karya akademik, dan artikel ilmiah relevan yang membahas ayat, konteks sejarah, serta interpretasinya dalam wacana keilmuan Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir Ma'na Cum Maghza sebagaimana dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin. Pendekatan ini memadukan dua dimensi analisis: ma'na (pemaknaan tekstual) yang berorientasi pada struktur bahasa dan makna orisinal ayat pada masa turunnya (asbāb al-nuzūl, konteks sosio-historis), serta maghza (pesan moral dan kontekstual) yang berorientasi pada relevansi ajaran ayat bagi realitas kontemporer. Pendekatan ini menekankan bahwa makna teks tidak berhenti pada keharfiahannya, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk nilai dan prinsip yang dapat diterapkan dalam situasi dan konteks kekinian.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman komprehensif yang tidak hanya berbasis teks otentik Al-Qur'an, tetapi juga mempertimbangkan tantangan dan realitas sosial umat Islam pada masa kini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Surah Al maidah ayat 51

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin(mu). Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”

Asbab An Nuzul ayat Al Maidah ayat 51

Surah Al Maidah ayat 51 ada beberapa riwayat yang berkaitan dengan penyebab turun ayat ini. Riwayat pertama mengisahkan bahwa ayat ini diturunkan pada saat 'Ubadah bin Shamit dan Abdullah bin Ubay bin Salul tengah bertengkar. Mereka berdebat terkait siapa yang pantas dijadikan tempat berlindung. Pertengkaran mereka itu akhirnya terdengar oleh Nabi SAW. Berikut petikan kisahnya:

نزلت في عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبي ابن سلول، وذلك أنهما أختصما، فقال عبادة: إن لي أولياء من اليهود كثير عددهم شديدة شوكتهم، وإنني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من ولايتهم وولاية اليهود، ولا مولى لي إلا الله ورسوله، فقال عبد الله: لكني لا أبرأ من ولاية اليهود لأنني أخاف الدوائر ولا بد لي منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا الحباب ما نفست به من ولاية اليهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه قال: إذا أقبل، فأنزل الله تعالى بهذا الآية

Artinya,

"Ayat ini diturunkan pada saat 'Ubadah bin Shamit dan Abdullah bin Ubay bin Salul bertengkar: 'Ubadah berkata, 'Saya memiliki banyak 'awliya' (teman/sekutu/pelindung)

Yahudi, jumlah mereka banyak, dan pengaruhnya besar. Tapi saya melepaskan diri dari mereka dan mengikuti Allah SWT dan Rasul-Nya. Tiada pelindung bagi saya, kecuali Allah dan Rasul-Nya’.

Abdullah bin Ubay berkata, ‘Saya lebih memilih berlindung kepada Yahudi karena saya takut ditimpa musibah. Untuk menghindarinya saya harus bergabung dengan mereka’. Nabi SAW berkata, ‘Wahai Abul Hubab, keinginanmu tetap dalam perlindungan (kekuasaan) Yahudi adalah pilihanmu, tidak baginya’. Ia menjawab, ‘Baik, saya menerimanya’. Karenanya, turunlah ayat ini.

Penafsiran QS. Al-Māidah Ayat 51 Menurut Metode *Ma’nā Cum Maghzā*

a. Konteks Historis (*Asbāb al-Nuzūl*)

QS. Al-Māidah ayat 51 diturunkan dalam konteks sosial-politik Madinah yang ditandai oleh situasi konflik dan ketegangan antar komunitas. Pada masa itu:

1. Terjadi pengkhianatan politik dari sebagian kelompok Yahudi dan Nasrani terhadap umat Islam.
2. Muncul ancaman nyata terhadap keamanan dan eksistensi komunitas Muslim.
3. Sebagian Muslim menjalin aliansi politik dan militer dengan pihak luar yang berpotensi merugikan kepentingan umat Islam.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ayat tersebut lahir dalam situasi darurat politik yang menuntut kehati-hatian dalam menentukan loyalitas dan aliansi strategis.

b. Makna Kata *Awliyā’*

Dalam penggunaan bahasa Arab klasik dan konteks historis ayat:

1. Istilah *awliyā’* tidak semata-mata berarti “teman” atau “sahabat”.
2. Makna yang lebih tepat adalah pelindung, penolong setia, sekutu politik, atau pihak yang diberi loyalitas penuh, terutama dalam situasi konflik dan pertahanan komunitas.

Dengan demikian, makna *awliyā’* berkaitan erat dengan loyalitas strategis dan perlindungan politik, bukan hubungan sosial biasa.

c. Kesimpulan *Ma’nā* (Makna Tekstual)

Pada tataran *ma’nā*, larangan dalam QS. Al-Māidah ayat 51 tidak ditujukan pada interaksi sosial atau kerja sama kemanusiaan secara umum, melainkan pada larangan menjadikan pihak yang berpotensi memusuhi dan merugikan umat Islam sebagai sekutu strategis dan pelindung politik.

Analisis *Maghzā* (Pesan Universal Ayat)

a. Tujuan Utama Ayat

Setelah memahami makna historis dan tekstual, metode *ma’nā cum maghzā* menekankan penemuan pesan moral universal ayat. Tujuan utama QS. Al-Māidah ayat 51 adalah:

1. Menjaga kemandirian, keamanan, dan loyalitas umat.
2. Menghindari ketergantungan politik kepada pihak yang dapat merugikan kepentingan umat.
3. Menegaskan etika loyalitas (*al-walā’*) yang berpijak pada keadilan dan kemaslahatan.

b. Prinsip Universal (*Maghzā*)

Pada tataran *maghzā*, ayat ini mengajarkan bahwa:

1. Loyalitas utama seorang beriman harus berlandaskan keadilan, amanah, dan kemaslahatan.
2. Identitas keimanan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik yang merugikan umat.
3. Hubungan dan kerja sama dengan non-Muslim dibolehkan, bahkan dianjurkan, selama:
 - a) Tidak bersifat permusuhan,
 - b) Tidak mengancam keadilan dan keamanan,
 - c) Tidak menghilangkan kemandirian umat.

Prinsip ini sejalan dengan ayat lain dalam Al-Qur'an, seperti QS. Al-Mumtahanah ayat 8 yang menegaskan kebolehan berbuat baik dan berlaku adil kepada non-Muslim yang tidak memerangi kaum Muslimin.

Relevansi Kontekstual dalam Kehidupan Kontemporer

Dalam konteks negara modern dan masyarakat plural seperti Indonesia, QS. Al-Mā'idah ayat 51 tidak dapat dipahami sebagai larangan mutlak memilih atau bekerja sama dengan non-Muslim. Yang dilarang oleh ayat ini adalah:

1. Pemberian loyalitas buta,
 2. Pengangkatan pihak yang zalim, tidak adil, atau merugikan kepentingan publik.
- Ukuran utama dalam kepemimpinan adalah integritas, keadilan, dan kemaslahatan umum, bukan semata-mata identitas agama.

QS. Al-Mā'idah Ayat 51 dalam Pemilihan Pemimpin di Indonesia

Metode tafsir *ma'nā cum maghzā* berangkat dari kesadaran bahwa ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan dalam konteks sejarah tertentu, tetapi mengandung pesan moral yang bersifat lintas zaman. Oleh karena itu, penafsiran tidak cukup berhenti pada makna literal teks (*ma'nā*), melainkan harus dilanjutkan dengan penemuan tujuan dan nilai utama ayat (*maghzā*) yang relevan dengan konteks sosial yang berbeda.

Dalam konteks Madinah abad ke-7, larangan dalam QS. Al-Mā'idah ayat 51 berkaitan dengan ancaman politik dan keamanan dari pihak tertentu yang berpotensi menghancurkan umat Islam. Istilah *awliyā'* merujuk pada sekutu setia dan pelindung politik dalam situasi konflik, bukan pada pemimpin administratif dalam sistem negara modern.

Pada tahap *ma'nā*, dapat ditegaskan bahwa ayat ini tidak dimaksudkan sebagai larangan mutlak terhadap kepemimpinan non-Muslim dalam segala situasi, melainkan larangan menjadikan pihak yang memusuhi atau merugikan umat Islam sebagai penentu arah politik umat.

Pada tahap *maghzā*, pesan utama ayat ini adalah perlindungan terhadap keadilan, keamanan, dan kemaslahatan umat. Fokus ayat bukan pada identitas agama pemimpin, melainkan pada sifat kekuasaan dan dampak kebijakan yang dihasilkan.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara demokratis dan plural, pemimpin apa pun agamanya terikat oleh konstitusi, hukum, dan mekanisme kontrol publik. Karena itu, menurut metode tafsir *ma'nā cum maghzā*, pemilihan pemimpin non-Muslim dapat dibolehkan selama kepemimpinan tersebut:

1. Menjunjung tinggi keadilan,
2. Menjamin kebebasan beragama,
3. Tidak memusuhi umat Islam,
4. Membawa kemaslahatan bagi seluruh warga negara.

Sebaliknya, kepemimpinan yang zalim, diskriminatif, atau merusak tatanan keadilan, meskipun dijalankan oleh seorang Muslim, bertentangan dengan *maghzā* ayat tersebut.

Berdasarkan metode tafsir *ma'nā cum maghzā*, QS. Al-Māidah ayat 51:

1. Secara *ma'nā* melarang umat Islam menjadikan pihak non-Muslim yang bermusuhan sebagai sekutu politik dan pelindung strategis dalam konteks konflik Madinah.
2. Secara *maghzā* menegaskan prinsip loyalitas berbasis keadilan, keamanan, dan kemaslahatan, bukan kebencian atau eksklusivisme agama.
3. Secara kontekstual tidak bertentangan dengan kehidupan berbangsa yang plural, selama prinsip keadilan dan amanah dijunjung tinggi.

Dengan demikian, memilih pemimpin non-Muslim di Indonesia tidak bertentangan dengan pesan moral Al-Qur'an selama kepemimpinan tersebut tidak mengancam keadilan, keamanan, dan kebebasan beragama umat Islam. Perbedaan pandangan mengenai hal ini berada dalam ranah ijtihad dan tidak dapat diposisikan sebagai persoalan akidah, melainkan sebagai diskursus etika dan politik dalam Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan Surah Al-Māidah ayat 51 dengan menggunakan metode penafsiran *ma'nā cum maghzā*, dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut tidak dapat dipahami secara tekstual dan ahistoris semata. Larangan yang terkandung dalam ayat ini, pada level *ma'nā*, berkaitan erat dengan konteks sosial-politik Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW, yakni situasi konflik, ancaman keamanan, dan pengkhianatan politik dari sebagian kelompok Yahudi dan Nasrani. Istilah *awliyā'* dalam ayat tersebut lebih tepat dipahami sebagai sekutu setia, pelindung, atau pihak yang diberi loyalitas politik penuh, bukan sekadar pemimpin administratif sebagaimana dikenal dalam sistem negara modern.

Melalui tahap *maghzā*, ayat ini mengandung pesan moral universal tentang pentingnya menjaga loyalitas, keamanan, keadilan, dan kemaslahatan umat. Fokus utama ayat bukan pada identitas agama seseorang, melainkan pada dampak kekuasaan, sifat kepemimpinan, dan potensi ancaman terhadap keadilan serta kemandirian umat. Oleh karena itu, hubungan dan kerja sama dengan non-Muslim tidak dilarang selama tidak bersifat permusuhan, tidak merugikan umat Islam, dan tetap menjunjung prinsip keadilan serta kemaslahatan bersama.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara plural, demokratis, dan berbasis konstitusi, penerapan QS. Al-Māidah ayat 51 secara literal tidak relevan. Metode *ma'nā cum maghzā* menegaskan bahwa pemilihan pemimpin non-Muslim dapat dibolehkan selama pemimpin tersebut adil, amanah, tidak memusuhi umat Islam, serta menjamin kebebasan beragama dan kemaslahatan publik. Sebaliknya, kepemimpinan yang zalim dan merugikan masyarakat, meskipun berasal dari kalangan Muslim, justru bertentangan dengan pesan moral ayat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, O. S. (2022). Teologi kepemimpinan dalam Surat Al-Maidah 5. *Al-Kainah: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 55–72. <https://doi.org/10.69698/jis.v1i1.6>
- Fadilah, A. (2019). Ma'na-cum-maghza sebagai pendekatan kontekstual dalam perkembangan wacana hermeneutika Al-Qur'an di Indonesia. *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 8(1), 1–17. <https://doi.org/10.15408/quhas.v8i1.13383>

- Firdausiyah, U. W. (2021). Urgensi ma'na-cum-maghza di era kontemporer: Studi penafsiran Sahiron Syamsuddin atas Q. 5:51. *Contemporary Quran*, 1(1), 29. <https://doi.org/10.14421/cq.2021.0101-04>
- Latifah, L. (2020). Makna Isi Kandungan Surah Al-A'raf Ayat 179 dalam Konsep dan Karakteristik Pendidikan Islam. *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1).
- Latifah, L., & Ngalimun, N. (2025). Teknologi Digital Sebagai Ruang Pertemuan Agama Dan Budaya Masyarakat Multikultural. *Sintesa: Jurnal Sains & Teknologi*, 1(02), 51-64.
- Minan, A. K., & Afifi, N. (2020). Kepemimpinan non-Muslim perspektif Islam: Tinjauan Al-Qur'an dan hadis. *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 30–51. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v7i1.992>
- Mubarak, Z. F. (2020). Penafsiran Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 51. *Al-Karima: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(2), 39. <https://doi.org/10.58438/alkarima.v3i2.69>
- Ngalimun, N., Rahman, N. F., & Latifah, L. (2020). Dakwah KH. Zainuri HB dan Peran Kepemimpinannya di Pesantren. *Sahafa Journal of Islamic Communication*, 3(1), 13-24.
- Ramli. (2018). Mannheim membaca tafsir Quraish Shihab dan Bahtiar Nasir tentang auliya' Surah Al-Maidah ayat 51. *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, 18(1), 91–114. <https://doi.org/10.14421/ref.v18i1.1859>
- Suprapti, S., Ilmiyah, N., Latifah, L., & Handayani, N. F. (2022). Islamic Aqidah Learning Management to Explore the Potential of Madrasah Students. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(1), 4664-4673.
- Syachrofi, M. (2019). Signifikansi hadis-hadis memanah dalam tinjauan teori ma'na-cum-maghza. *Jurnal Living Hadis*, 3(2). <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2018.1692>